

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dibahas dalam Bab II, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, masih banyak terjadi pelanggaran hak sipil politik di Papua yang tak pernah kunjung habis-habisnya.

Pada dasarnya pemberian undang-undang otonomi khusus merupakan kewenangan khusus bagi orang Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan dan bermartabat bagi orang Papua.


Sudah hampir 13 tahun berlakunya UU Otonomi Khusus Papua, ternyata belum ada perubahan dengan penegakan hukum, keadilan hukum, tidak ada kesejahteraan rakyat dan perlindungan HAM bagi masyarakat Papua. Meningkatnya kekerasan pelanggaran HAM di Papua oleh oknum militer baik TNI maupun Polri di provinsi paling timur ini. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua masalah pelanggaran hak asasi manusia mengenai penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, penembakan misterius bisa diselesaikan dengan baik.

B. Saran

1. Dialog Jakarta-Papua yaitu untuk menuntut hak keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan untuk menyelesaikan

masalah pelanggaran HAM baik masa lalu maupun masa yang akan datang.

2. Kebijakan penyelesaian masalah di Papua dipusatkan pada implementasi yang konsisten atas otonomi khusus sebagai solusi yang adil, menyeluruh dan bermartabat.
3. Perlu ada Pengadilan HAM di Provinsi Papua, karena jarak antara Makassar dan Papua cukup jauh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Benny Kurniawan, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Jelajah Nusa,-
- Edwin Partogi dkk, 2002, *Stagnasi Hak Asasi Manusia*, Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia Tahun 2001, Kontras, hlm 49.
- Hadi Setia Tunggal, 2000, *Himpunan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Harvindo, Jakarta
- Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Penerbit ESHAM, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Martino Sardi dkk, 2009, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia Berbasis Lokal-Visi Internasional*, Pusat Internasional Pengembangan HAM, Yogyakarta.
- Markus Haluk, 2013, *Hidup atau Mati, Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua*, Penerbit Deiyai, Jayapura-Papua.
- M. Ghufran H. Kordi, 2013, *HAM tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum Kompilasi Instrumen HAM Nasional dan Internasional*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- M. Lutfi Chakim, 2011 www.blogger.com.
- Muchamad Ali Safa'at, 2012, *Masalah Otonomi Khusus Papua*,-
- Murdian S. Widjojo dkk, 2009, *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Penerbitan kerja sama LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Paskalis Kossay, 2001, *Konflik Papua Akar Masalah dan Solusi*, Penerbit Tollegi, Jakarta.
- P. Paulus, 1983, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945*, Penerbit PT Pradnya Paramita, hlm 41.
- Rhona K. M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta.

Sri Harini Dwiyatmi dkk, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Winarno, 2012, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi Ke-2 Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.

Yosep Adi Prasetyo, 2010, *Makalah Hak-Hak Sipil dan Politik*,-

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Nomor 69 dan Nomor 17, Tahun 1958);

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998/1999 Nomor 3783);

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 57 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4843). UU No. 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 79 Pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus;

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan (UU No. 24

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Website :

<http://www.elsam.or.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.ham.blogger.com>

<http://www.kontras.org>

<http://www.majalahselangkah.com>

<http://www.papua-israel.blooger.com>

Kamus :

Tim Redaksi Dendy sugono dkk, Kamus *Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* cetakan ke-4, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

